

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1966 NO. 158

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

: Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong tanggal 7 Djuli 1966 No.D2.05/K/1365/DPR-GR/1966 tentang usul penggantian Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai IP-KI Nj.H.R.Aminah Hidajat dengan Nj. Dewi Rais Abin atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat IP-KI;

- Menimbang : a. bahwa berhubung tenaga Nj.H.Ratu Aminah Hidajat sangat dibutuh-kan oleh Partainja, maka dipandang perlu untuk membebaskan Nj.H. Ratu Aminah Hidajat tersebut dari tugasnja sebagai Anggota D.F.R. G.R.;
 - b. bahwa Nj.Dewi Rais Abin, dipandang tjakap dan memenuhi sjaratsjarat untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R. menggantikan Nj.H.Ratu Aminah Hidajat;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;
 2. Ponetapan-penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1960 jo Penetapan Presiden No.4 tahun 1960;
 3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959;

4. Keputusan-keputusan Presiden No.156 dan No.199 tahun 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini:

PERTAMA

: Membebaskan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota D.P.R.. G.R. Wakil dari Golongan Partai IP-KI

Nj. H. RATU AMINAH HIDAJAT

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbang kannja selama memangku djabatan tersebut.

KEDUA

: Mengangkat

Nj. DEWI RAIS ABIN

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong Wakil dari Golongan Partai IP-KI, menggantikan Nj.H.Ratu Aminah Hidajat.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,

2. Para Menteri,

3. Para Deputy Menteri,

4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 16 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SUKARNO